



**KEPUTUSAN DIREKTUR PENGADUAN, PENGAWASAN,
DAN SANKSI ADMINISTRASI NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

PEDOMAN

**PELIMPAHAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU PERUSAKAN HUTAN
PADA**

**DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia
2019**

KATA PENGANTAR

Pedoman Pelimpahan Pengaduan dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan pada Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi ini merupakan bentuk pelaksanaan dari amanat Peraturan Menteri LHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, sekaligus dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

Pedoman ini merupakan petunjuk teknis pada unit kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi dan UPT di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan dan penanganan pengaduan.

Diharapkan dengan adanya pedoman ini pengelolaan dan penanganan pengaduan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan pedoman ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Direktur,

Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Ketentuan Umum.....	2
1.5 Pelaksana.....	2
1.6 Ruang Lingkup.....	3
BAB 2 TAHAPAN PELIMPAHAN.....	4
2.1 Tahapan Pelimpahan Pengaduan.....	4
2.2 Keterkaitan	4
BAB 3 SOP Pelimpahan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan	7

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan pengaduan merupakan salah satu alat penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengelolaan pengaduan diperlukan untuk mengetahui terbukti atau tidak terbuktinya substansi pengaduan yang disampaikan dan diterima oleh Subdit Penanganan Pengaduan.

Lingkup kegiatan pengelolaan pengaduan meliputi tahapan penerimaan pengaduan, penelaahan pengaduan, verifikasi (administrasi dan/atau lapangan), perumusan laporan hasil, dan tindak lanjut hasil pengaduan.

Pedoman Pelimpahan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil penelaahan pengaduan sebagaimana pada Pasal 17 ayat (4) huruf b dan c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan bahwa "Hasil telaahan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: b. pelimpahan pengaduan kepada bagian/bidang, unit kerja atau antar Instansi Penanggung Jawab; atau c. pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 Tahun 2014 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Ot1.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan

Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.83/Menlhk /Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Tata Hubungan Kerja Di Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Sebagai pedoman pelimpahan pengaduan bagi pelaksana penanganan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan serta yang berkaitan erat.

1.3.2 Tujuan

1. Agar penanganan pengaduan dilakukan sesuai tugas dan wewenang bagian/bidang, unit kerja atau Instansi Penanggung Jawab.
2. Agar penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan.

1.4 Ketentuan Umum

Pedoman pelimpahan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan digunakan untuk melaksanakan pelimpahan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan pada lingkup Direktorat Pengaduan, Pengawasan, Dan Sanksi Administrasi, UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pedoman ini merupakan pelaksanaan tindak lanjut hasil penelaahan pengaduan sebagaimana pada Pasal 17 ayat (4) huruf b dan c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan bahwa “Hasil telaahan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: b. pelimpahan pengaduan kepada bagian/bidang, unit kerja atau antar Instansi Penanggung Jawab; atau c. pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait.

1.5 Pelaksana

1. Aparatur Sipil Negara
2. Minimum S1
3. Menguasai tata cara penanganan pengaduan.
4. Memiliki kemampuan teknis lingkungan dan kehutanan serta bidang teknis lainnya.
5. Memiliki kemampuan di bidang hukum.

1.6 Ruang Lingkup

Dalam menindaklanjuti penanganan pengaduan dapat dilakukan dengan pelimpahan pengaduan, instansi penerima pengaduan dapat melakukan pelimpahan pengaduan kepada bagian/bidang, unit kerja atau instansi penanggung jawab berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsinya dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Tahapan pelimpahan pengaduan
2. Kriteria pelimpahan pengaduan

BAB 2 TAHAPAN PELIMPAHAN

2.1 Tahapan Pelimpahan Pengaduan

1. Hasil rekomendasi telaahan atau hasil rekomendasi pemeriksaan administrasi
2. Pelimpahan pengaduan
 - a. PPLH/Staf membuat konsep surat pelimpahan pengaduan berdasarkan hasil telaahan dan melaporkan kepada Kasi Pengaduan;
 - b. Kasi memeriksa konsep surat pelimpahan pengaduan dan meneruskan kepada Kasubdit;
 - c. Kasubdit memeriksa konsep surat pelimpahan dan meneruskan kepada Kasubag TU;
 - d. Kasubag TU memeriksa konsep surat pelimpahan dan meneruskan kepada Direktur;
 - e. Direktur memeriksa konsep surat dan menandatangani surat pelimpahan pengaduan;
 - f. PPLH/Staf menyampaikan surat pelimpahan kepada instansi tertuju.

2.2 Keterkaitan

1. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Kriteria pengaduan yang penanganannya diserahkan ke Direktorat PPH
 - a. Pengaduan terkait pembalakan liar, pemanfaatan, peredaran, dan penyelundupan hasil hutan kayu yang berasal dari hasil pembalakan liar;
 - b. Pengaduan terkait penambangan tanpa izin di dalam kawasan hutan;
 - c. Pengaduan terkait perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan;
 - d. Pengaduan¹ terkait perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - e. Pengaduan terkait perambahan kawasan hutan;
 - f. Pengaduan terkait pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan lainnya.
2. Direktur Penegakan Hukum Pidana;
Kriteria pengaduan yang penanganannya diserahkan ke Direktorat PHP
 - a. Pengaduan terkait pelanggaran tata kelola limbah B3;
 - b. Pengaduan terkait tidak memiliki izin lingkungan;
 - c. Pengaduan terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. Pengaduan terkait penambangan tanpa izin di dalam kawasan hutan;
 - e. Pengaduan terkait perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan;
 - f. Pengaduan terkait perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - g. Pengaduan terkait perambahan kawasan hutan;
 - h. Pengaduan terkait tindak pidana lain di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

3. Direktur Penyelesaian Sengketa;
Kriteria Pengaduan yang penanganannya diserahkan ke Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
 - a. Pengaduan terdapat unsur atau potensi kerugian masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang terkait dengan hak milik privat dan/atau mata pencaharian masyarakat;
 - b. Pengaduan terdapat unsur atau potensi kerugian Lingkungan Hidup meliputi kerugian karena dilampauinya Baku Mutu dan Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

4. Direktur Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat
Kriteria pengaduan yang penanganannya diserahkan ke Direktorat PKTHA
 - a. Pengaduan terkait konflik tenurial di dalam kawasan hutan yaitu perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan;
 - b. Pengaduan terkait konflik kawasan hutan hak.


5. Direktorat Lingkup Kementerian LHK lainnya
Kriteria pengaduan yang penanganannya diserahkan ke Direktorat Lingkup Kementerian LHK lainnya.
 - a. Izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan diterbitkan oleh unit kerja terkait;
 - b. Pengaduan berkaitan dengan tugas dan fungsi unit kerja terkait.

6. Inspektorat Jenderal Kementerian LHK
Kriteria pengaduan yang penanganannya diserahkan ke Inspektorat Jenderal Pengaduan kasus LHK yang didalamnya melibatkan ASN Kementerian LHK dalam persoalan :
 - a. Korupsi;
 - b. Kolusi;
 - c. Gratifikasi;
 - d. Konflik Kepentingan;
 - e. Pemerasan.

7. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK)
Kriteria pengaduan yang penanganannya diserahkan ke BPPHLHK antara lain:
 - a. izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. lokasi pengaduan dan/atau dampak yang ditimbulkan secara geografis berada lebih dekat dengan daerah kewenangan BPPHLHK;
 - c. pengaduan membutuhkan koordinasi kontinyu dengan pemerintah daerah setempat;
 - d. pengaduan pernah ditangani oleh BPPHLHK;

- e. penanganan pengaduan atas permintaan Menteri LHK dan/atau Dirjen PHLHK;
 - f. penanganan pengaduan atas permintaan Pemerintah Daerah, DPR, dan/atau kementerian/lembaga negara lainnya.
8. Instansi LH dan Kehutanan Provinsi
Kriteria pengaduan yang penanganannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Dinas terkait)
- a. izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan diterbitkan oleh gubernur;
 - b. pengaduan pernah disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab di kabupaten/kota, tetapi tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas kabupaten/kota;
 - d. pengaduan pernah disampaikan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan, tetapi tidak dikelola sesuai dengan Peraturan;
 - e. pengaduan belum pernah disampaikan kepada instansi penanggung jawab di Provinsi.
9. Instansi LH Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota (Bupati, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas terkait)
- a. Izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. Pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya berada di dalam kabupaten/kota;
 - c. Pengaduan belum pernah disampaikan kepada instansi penanggung jawab di Kabupaten/kota.
10. Kesatuan Pengelola Hutan
Kriteria pengaduan yang penanganannya diserahkan kepada KPH
- a. Lokasi aduan merupakan wilayah kerja KPH terkait;
 - b. Pengaduan berkaitan dengan tugas dan fungsi KPH.

BAB 3 SOP Pelimpahan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan

	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA			
	DIREKTORAT PENGADUAN PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Nomor SOP	:	
		Tanggal Pembuatan	:	
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Efektif	:	
		Disahkan oleh	:	
Tanggal Pengesahan	:			
Nama SOP :	SOP Pelimpahan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan			

<p>A. Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air; 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 9. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 Tahun 2014 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu. 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan. 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Tata Hubungan Kerja Di Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060). <p>E. Kualitas Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur Sipil Negara 2. Minimum S1 3. Menguasai tata cara penanganan pengaduan 4. Memiliki kemampuan teknis lingkungan dan kehutanan serta bidang teknis lainnya 5. Memiliki kemampuan di bidang hukum <p>G. Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pengaduan; 2. Komputer; 3. Scan; 4. Koneksi Internet; 5. Printer.
--

<p>B. Keterkaitan SOP Lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Telaah Pengaduan 2. SOP Verifikasi Pengaduan <p>C. Keterkaitan Unit Lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan; 2. Direktur Penegakan Hukum Pidana; 3. Direktur Penyelesaian Sengketa; 4. Direktur Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat; 5. Direktur Lingkup Kementerian LHK lainnya; 6. Inspektorat Jenderal Kementerian LHK; 7. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 8. Instansi LH dan Kehutanan Provinsi; 9. Instansi LH Kabupaten/Kota; 10. Kesatuan Pengelola Hutan. <p>D. Tahap Pelimpahan Pengaduan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi hasil telaahan atau rekomendasi hasil pemeriksaan administrasi 2. Pelimpahan pengaduan <p>F. Kategori Pengaduan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan di bidang lingkungan hidup; 2. Pengaduan di bidang kehutanan; 3. Pengaduan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan; 4. Bukan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan. <p>H. Peringatan</p> <p>Pelimpahan dapat dilakukan setelah diperoleh rekomendasi pelimpahan</p>



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT PENGADUAN PENGAWASAN DAN SANKSI
ADMINISTRASI
DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	
Tanggal Pengesahan	:	

Nama SOP : SOP Pelimpahan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

No.	Aktivitas	Pelaksana					Standar Kualitas		Ket.
		PPLH/Staf	Kasi Pengaduan LHK	Kasubdit Penanganan Pengaduan	Kasubag TU	Direktur	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Melaporkan rekomendasi telaah atau pemeriksaan administrasi kepada Kasi.	Mulai					2 jam	Laporan	Dalam hal pengaduan konflik tenurial kawasan hutan, Direktur PPSA meneruskan pengaduan kepada Direktur PKTHA dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap.
2.	Memeriksa dan menugaskan penyusunan konsep surat pelimpahan pengaduan						3 jam	Disposisi	
3.	Membuat konsep surat pelimpahan pengaduan berdasarkan hasil telaahan						3 jam	Konsep Surat	
4.	Memeriksa konsep surat pelimpahan dan meneruskan kepada Kasubdit						4 jam	Konsep Surat	Apabila terdapat koreksi kembali ke nomor 3
5.	Memeriksa konsep surat pelimpahan dan meneruskan kepada Kasubag TU						4 jam	Konsep Surat	Apabila terdapat koreksi kembali ke nomor 3
6.	Memeriksa konsep surat pelimpahan dan meneruskan kepada Direktur						1 hari	Konsep Surat	Apabila terdapat koreksi kembali ke nomor 3
7.	Memeriksa konsep surat dan menandatangani surat pelimpahan pengaduan						1 hari	Surat	Apabila terdapat koreksi kembali ke nomor 3
8.	Menyampaikan surat pelimpahan kepada instansi yang dituju	Selesai					1 hari	Surat	

Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4
Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telepon (021) 57902925